



## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email mardipanutann@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email mardipanutann@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ktbm, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Mulyadi, saksi nikahnya masing-masing bernama Amir Efendi dan Sandi dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak namun masih di dalam kandungan dalam usia 25 minggu atau 7 bulan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah pernah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabumi namun ditolak disebabkan Para Pemohon masih dibawah umur, Para Pemohon pun melangsungkan pernikahan secara siri/ tidak tercatat disebabkan tanggal pernikahan Para Pemohon sudah ditentukan, oleh sebab itu sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Para Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 11 Mei 2023;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

Bahwa, Hakim berpendapat untuk mencukupkan pemeriksaan pada tahap tersebut dan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 11 Mei 2023 di di rumah Orangtua Pemohon I yang berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Mulyadi yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amir dan Sandi dengan Mas kawinnya berupa emas 2 gram serta ada ijab dan qobul yang mana pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena para pemohon tidak memberitahukan kehendaknya dan tidak mengurus pencatatan nikah karena para Pemohon I masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 2004 sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 26 Oktober tahun 2003 dan telah ternyata bahwa Pemohon I saat menikah baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun demikian Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan sesuai ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2023 dengan tidak mengurus segala syarat administrasi pencatatan nikah, dimana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Kltbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan umur calon pengantin laki-laki dan perempuan minimal 19 (Sembilan belas) tahun, karenanya sesuai ketentuan pasal tersebut, Para Pemohon harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa para pemohon yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa mengurus syarat-syarat administrasi pencatatan nikah, sedangkan telah ternyata para pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan karena masih di bawah umur dan jika para pemohon mengurus kehendak pernikahannya ke Kantor Urusan Agama, maka kehendak tersebut akan ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan dan perbuatan Para Pemohon yang dengan sengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur kesengajaan melanggar undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, perbuatan mana telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa social (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan. Masyarakat juga akan dengan mudah menikah di bawah tangan, meskipun belum memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengesahan perkawinan Para Pemohon yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata permohonan Para Pemohon bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi syarat administrasi pernikahan, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Kltbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon seharusnya melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan status kepastian hukum pernikahannya, hal mana sejalan dengan penjelasan Panitera Mahkamah Agung tentang masalah pencatatan sipil terkait pencatatan pernikahan yang tidak memenuhi syarat administrasi, maka pernikahan yang tidak memenuhi syarat, melakukan pernikahan ulang setelah syarat terpenuhi dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ktbn tanggal 24 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Andi Apriyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Ktbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abdul Azis, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

**Ismatul Maula, S.H.I.**

**Muhammad Ridho, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Andi Apriyanto, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Kltbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)